

ABSTRAK

Latar belakang masalah ini adalah semakin pesatnya pasar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2000 yang merupakan pusat dari perdagangan, maka akan semakin besar ketergantungan pelaku usaha terhadap tempat pasar. Berjumlah 3 buah yang menyebar di tiga kecamatan. Didalam pasar tersebut terdapat beberapa aset yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan, diantaranya adalah petak yang terdapat di seluruh pasar. Keterbatasan dana dapat menyebabkan kurangnya optimalisasi aset pasar, sehingga muncul usaha untuk memperbesar pendapatan. Salah satunya berasal dari hasil penarikan tarif sewa dan retribusi agar mampu menutup besarnya biaya, dan juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat atau pedagang. Dengan menetapkan besarnya tarif sewa dan retribusi yang dapat menutup biaya operasional dan pemeliharaan atau biaya pelayanan, tetapi juga mempertimbangkan masyarakat yang sebagai obyek dari tarif. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2014 tentang retribusi pelayanan pasar.

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah penulis rumuskan masalah pokok tersebut Bagaimana kebijakan Pemerintah arus tarif pada Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2014 tentang retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Indragiri Hilir? Bagaimana kebijakan pengawasan arus tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2014 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian tentang retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Indragiri Hilir?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah termasuk dalam golongan penelitian observasi atau hukum *empiris*, karena berorientasi pada kebijakan Pemerintah arus tarif pada Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2014 tentang retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena penulis bermaksud memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah arus tarif pada Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2014 dilakukan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan jasa, besar tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Kebijakan pemerintah terdiri dari, yaitu kebijakan publik dan kebijakan sosial yang diperhatikan, karena kebijakan yang telah di buat tidak boleh semerta-merta dirubah atau diambil dari kebijakan diluar Peraturan Daerah yang telah di tetapkan. Seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Kebijakan pengawasan arus tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2014 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan aturan Peraturan Daerah yang berwenang melakukan pengawasan adalah Pemerintah Daerah atau melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian diberikan tugas dari Pemerintah Daerah untuk mengawasi pasar di lokasi-lokasi milik Pemerintah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah. Pengawasan yang dilakukan masih kurang hal ini disebabkan jumlah sumber daya manusia pada bagian pengawasan saat ini berjumlah 1 orang dalam tiga lokasi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya pengawasan tidak langsung masih kurang dan hanya bertumpu pada laporan-laporan dari setiap kolektor.